



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak memiliki hak asasi yang melekat secara kodrati sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bagian dari harkat dan martabat manusia seutuhnya;
 - b. bahwa anak memiliki hak tumbuh dan kembang serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga wajib mendapat kesempatan seluas-luasnya bagi terpenuhinya hak asasi manusia;
 - c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, diperlukan upaya dari Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan rasa aman, ramah Anak, bersahabat serta mampu memberikan perlindungan kepada Anak;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten menyusun kebijakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan memiliki catatan sipil dan administrasi kependudukan dari Pemerintah Kabupaten.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah Kabupaten.
7. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Swasta, dan Forum Anak guna pemenuhan hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan Anak.
8. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan didalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

9. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
10. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, Swasta, Orang Tua, Keluarga dan Forum Anak.
11. Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tempat satuan kerja memberikan dukungan administrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
12. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
13. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum.
14. Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak adalah situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
15. Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Anak adalah situasi Anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
16. Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah situasi Anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
17. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah situasi Anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

18. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap Anak dan terutama kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dalam situasi bencana/darurat, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan salah, Anak yang mengalami penelantaran, Anak yang mengalami tindak kekerasan.
19. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
20. Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan penanganan Anak dan terutama Anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
21. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat Kecamatan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Kecamatan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
22. Sekolah Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah didalam memberikan penanganan Anak dan terutama Anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
23. Rukun Warga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam memberikan penanganan anak dan terutama Anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
24. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
25. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi Anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik.

26. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
27. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
28. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan) yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
29. Media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar.
30. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan, dan diskriminasi.
31. Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak yang selanjutnya disebut Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada Anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan Anak.
32. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
33. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
34. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif, yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
35. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).

36. Perdagangan Anak adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
37. Eksploitasi adalah setiap pelibatan Anak secara sengaja dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang Anak atau membahayakan keselamatan Anak untuk tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berasaskan:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup;
- d. kelangsungan hidup dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan Hak Anak didalam menciptakan rasa aman, Ramah Anak, bersahabat;
 - c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;

- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan prinsip:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. nondiskriminasi;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, Swasta, dan Masyarakat wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi Anak.
- (2) Hak asasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - e. hak Perlindungan khusus; dan
 - f. hak beribadah.

Bagian Kedua

Kewajiban Anak

Pasal 7

Setiap Anak wajib:

- a. menghormati Orang Tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;

- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB III PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi:

- a. Layak Anak; dan
- b. Ramah Anak.

Bagian Kedua Layak Anak

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, Swasta, dan Masyarakat wajib mewujudkan kondisi layak Anak.
- (2) Kondisi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang Anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan Anak.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi infrastruktur jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman, lingkungan hidup yang hijau dan perangkat hukum.
- (4) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Bagian Ketiga Ramah Anak

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten, Orang Tua, Keluarga, Swasta, dan Masyarakat wajib mewujudkan kondisi Ramah Anak.

- (2) Kondisi Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat secara sadar dipraktekkan atau digunakan dan dikembangkan untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada Anak.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tata cara orang dewasa menghadapi, memperlakukan Anak dalam bertegur sapa dan memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata bijak untuk Anak;
 - c. kebiasaan memuji Anak;
 - d. mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat Anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal yang baik dan positif.
- (4) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga, Keluarga, pelaku usaha, dan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (5) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang Ramah Anak, dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli Anak dalam bentuk:
 - a. Rukun Warga Ramah Anak;
 - b. Rukun Tetangga Ramah Anak;
 - c. Keluarga ramah Anak;
 - d. Sekolah Ramah Anak;
 - e. Puskesmas Ramah Anak;
 - f. Poli klinik Ramah Anak;
 - g. Bidan Ramah Anak; dan
 - h. kegiatan lain yang dapat mewujudkan kondisi dan situasi yang Ramah Anak.

BAB IV

KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.

- (3) Keanggotakan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak meliputi Perangkat Daerah, perwakilan Anak, dan dapat melibatkan unsur lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pimpinan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertugas:
 - a. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep Kabupaten Layak Anak;
 - c. mengumpulkan, menganalisa dan melakukan diseminasi data dasar;
 - d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
 - e. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak secara periodik;
 - h. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
 - j. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas anggota gugus tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;

- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa; dan
 - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.
- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 14

- Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat
Peningkatan Sumber Daya Manusia Gugus Tugas
Kabupaten Layak Anak

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang Konvensi Hak Anak bagi seluruh anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

Pasal 16

- (1) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak harus memiliki program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, perwakilan Anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Data Anak

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan data Anak secara terpilah berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah Anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Ketujuh

Forum Anak

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Kabupaten harus memperhatikan dan mengakomodir pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.

- (4) Pembentukan forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
 - a. iuran dari anggota Forum Anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat dan pelaku usaha yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 19

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:
 - a. akte kelahiran;
 - b. kartu identitas Anak;
 - c. hak berekspresi dan menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - d. hak mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - e. hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai;
 - f. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan kepercayaan;
 - g. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi kepublik tanpa seizin Anak tersebut; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Keluarga wajib memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. mengurus akte kelahiran Anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi Anak dan tidak mengekspose tanpa seizin Anak.

- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
 - b. melibatkan Anak melalui Forum Anak ditingkat Kelurahan atau Kecamatan atau Kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan pusat layanan Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan kartu identitas Anak.

Bagian Kedua

Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 20

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh Orang Tuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari Orang Tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan Anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu (dari kerabat, komunitas masyarakat dan Pemerintah);
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga wajib memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;

- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai luhur sejak dini kepada Anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada Anak; dan
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan lingkungan keluarga berupa:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus Anak;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan ABH;
 - c. melindungi Anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
 - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - f. menyelenggarakan program pendidikan pranikah.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 21

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga wajib memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagai berikut:
- a. penyediaan Puskesmas Ramah Anak disetiap Kelurahan/Desa;
 - b. penyediaan ruang menyusui dikantor Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten atau di tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu disetiap Rukun Warga;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Keempat
Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
dan Kegiatan Budaya

Pasal 22

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagai berikut:
- a. berpartisipasi pada pendidikan Anak usia dini;
 - b. mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. rekreasi; dan
 - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga wajib untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagai berikut:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;

- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:
- a. menyelenggarakan pendidikan Anak usia dini dan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun gratis;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. peningkatan kualitas kurikulum;
 - d. penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bersih dan adil;
 - e. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Anak berkebutuhan khusus;
 - f. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - g. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas Anak dibidang seni, budaya dan olahraga;
 - h. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zeta (Zebra Sekolah) dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - i. mewujudkan sekolah Ramah Anak disetiap Jenjang pendidikan;
 - j. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - k. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - l. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;
 - m. kebijakan penyelenggara pendidikan untuk tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan melalui pembinaan, kecuali untuk siswa yang terlibat tindak pidana; dan
 - n. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 23

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus meliputi:
 - a. dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban Perdagangan Anak korban Perdagangan Anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi;
 - d. untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - e. untuk dilindungi dari stigmanisasi, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap Keluarga wajib menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi Hak Perlindungan Khusus sebagai berikut:
 - a. membentuk Pusat Krisis Anak;
 - b. menyusun program pencegahan;
 - c. memberikan akses layanan publik;
 - d. memberikan jaminan sosial bagi Anak disabilitas;
 - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - f. menyediakan Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.
- (4) Pembentukan Pusat Krisis Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
LINGKUNGAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Kecamatan Layak Anak

Pasal 24

- (1) Dalam mengoptimalkan pemenuhan hak Anak dibentuk Kecamatan Layak Anak.
- (2) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki infrastruktur yang layak Anak.
- (4) Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kecamatan Layak Anak.
- (5) Kelompok Kerja Kecamatan Layak Anak dibentuk dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (6) Pengembangan Kecamatan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
 - a. pengadaan taman bacaan;
 - b. mengikutsertakan Forum Anak dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;
 - c. terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) di tingkat Rukun Warga;
 - d. terlaksananya pelatihan keterampilan pengasuhan Anak di tingkat Kecamatan secara berkala;
 - e. terselenggaranya Posyandu terintegrasi;
 - f. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
 - g. pendampingan bagi kelanjutan Anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - h. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - i. penyediaan taman bermain, sarana olah raga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang Anak.

Bagian Kedua
Kelurahan/Desa Layak Anak

Pasal 25

Ketentuan mengenai Kecamatan layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kelurahan/Desa layak Anak.

Bagian Ketiga
Sekolah Ramah Anak

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setiap satuan pendidikan wajib bertanggungjawab menghadirkan situasi dan kondisi yang layak Anak.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi:
 - a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;
 - b. terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratis;
 - c. perlakuan yang adil terhadap murid tanpa diskriminasi;
 - d. penerapan norma agama, sosial, dan budaya masyarakat;
 - e. pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap murid;
 - f. pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif, dan inovatif; dan
 - g. penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai-nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 27

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan diseluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 28

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. tenaga kesehatan yang memahami tentang Hak Anak dan kesehatan Anak;
 2. tersedia data tentang pemenuhan Hak Anak yang terpilah sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan Anak.

- b. prasarana dan sarana yang meliputi:
 - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 - 2. tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
 - 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 29

- Setiap orang atau Badan Usaha wajib dan bertanggungjawab:
- a. menghasilkan produk atau jasa yang Ramah Anak dan/atau layak Anak;
 - b. menyediakan sarana prasarana layak Anak seperti ruang menyusui, pojok bermain dan lain-lain;
 - c. melarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk;
 - d. mengalokasikan anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk mendukung program penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
 - e. penyelenggaraan iklan Ramah Anak dengan menggunakan bahasa positif.

BAB VIII PERAN SERTA MEDIA MASSA DAN MASYARAKAT

Pasal 30

Media massa berperan:

- a. memperhatikan, mematuhi norma di masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
- b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita dimedia cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam masyarakat.

Pasal 31

Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Lainnya berperan serta untuk:

- a. mengawasi secara aktif terselenggaranya Kabupaten Layak Anak; dan

- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan Ramah Anak.

Pasal 32

- (1) Setiap Badan Usaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA. Adapun aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai :
 - a. Hal yang dievaluasi meliputi capaian seluruh indikator KLA;
 - b. Evaluasi dilakukan oleh gugus tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan tim independen; dan
 - c. Evaluasi dilakukan mulai tingkat desa/ kelurahan, kecamatan sampai Kabupaten.
- (2) Pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA dilakukan oleh:
 - a. Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten dan disampaikan kepada Bupati;
 - b. Bupati dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 29 huruf c, dan Pasal 30 huruf b, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Tim kerja Perlindungan Anak dan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang telah dibentuk tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 23 Desember 2020
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

dto

H. ROMZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (8-110/2020)